PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jenderal Sudirman KM. 4,5 No.90 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Kode Pos 30128Telp/ Fax.0711-411007; 0711-411199
Website : www.dpmptspsumselprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Nomor : /KPTS/DPMPTSP/I/2025

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengukuruan, peningkatan kinerja dan guna meningkatkan akuntabilitas kinerja utama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan, perlu menetapkan indikator kinerja utama

: b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiamana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentangPembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentangSistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Nomor 4421);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali terakhirdenganUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahanKeduaUndang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNomor 29 Tahun 2014 tentangSistemAkuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah;.
7. Peraturan Menteri Negara PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNomor 53 Tahun 2014 tentangPetunjuk Teknis Perjanjian, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara ReviuatasLaporan Kinerja InstansiPemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara EvaluasiRancanganPeraturan Daerah tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara PerubahanRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah menggantiPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentangPelaksanaanPeraturanPemerintahNomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan Tata caraPenyusunan, Pengendalian, dan EvaluasiPelaksanaanRencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNomor 22 Tahun 2024 tentangPenilaian Kinerja Organisasi;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentangPedomanPenyusunanRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan RencanaStrategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Lembaga Teknis

PemerintahProvinsi Sumatera Selatan (Lembaga Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2030

13. PeraturanGubernur Sumatera Selatan Nomor6Tahun 2024tentangPerubahanatasPeraturanGubernurNomor 11 Tahun 2023 TentangSusunanOrganisasi, UraianTugas dan FungsiPerangkat Daerah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu oleh Provinsi Sumatera Selatan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis 2025-2029.

KEDUA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Gubernur Sumatera Selatan.

KETIGA : Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan wajib :

a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;

b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan ini dan melaporkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

H. Lusapta Yudha Kurnia, S.E., M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197909012006041008

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROVINSI SUMATERA SELATAN

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan
2. Tugas : Melaksanakan Urusan Pemerintahan diBidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Sumatera Selatan
3. Fungsi :
   a. Pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal daerah;
   b. Penetapan norma,standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal;
   c. Pengembangan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;
   d. Perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan perizinan/nonperizinan dan penanaman modal;
   e. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan dibidang perizinan dan penanaman modal;

f. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang pengembangan penanaman modal;
g. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang promosi dan kerjasama penanaman modal;
h. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang pengendalian dan pengawasan penanaman modal;
i. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang pengendalian dan pengawasan penanaman modal;
j. Pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing;
k. Pembinaan pelaksanaan penanaman mdal dan pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam;
l. Pengkoordinasian dan pemberian pelayanan perizinan dan nonperizinan yang ruang lingkupnya lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
m. Pengkoordinasian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-api;
n. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
o. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
p. Pelaksanaan fungsi lain dibidang penanaman modal dan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
q. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fun

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	DefinisiOperasional	Rumus	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	MeningkatnyaKontribusiInvestasiTerhadapPerekonomian Sumatera Selatan	PersentasePembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	%	Komponendaripengeluaranterhadap ProdukDomestik Bruto (PDB) yang menunjukkanbesaraninvestasidalambentukasettetap yang dimiliki dan digunakan oleh unit usaha	PMTB/PDRB ADHKx100%	BPS	DPMPTSP
		PersentasePertumbuhanInvestasi	%	Peningkatannilaiinvestasi yangdilakukandalambentukpenanaman modal, baik yang dilakukanperusahaanmaupunindividu	(Nilai investasitahunini - nilaiinvestasitahunlalu/Nilai investasitahunlalux100%	BPKM	DPMPTSP

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

H. Lusapta Yudha Kurnia, S.E., M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197909012006041008